



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 504 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya, dan Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya, dan Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 417 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Pasangan Calon terpilih ditetapkan dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum dan dituangkan ke dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan

Umum menetapkan Pasangan Calon terpilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan sidang pleno untuk menetapkan Pasangan Calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 252/PL.01.9-BA/05/2024 tanggal 24 April 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (dua) H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) suara atau 58,59% (lima puluh delapan koma lima puluh sembilan persen) dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dari 38 (tiga puluh delapan) provinsi di Indonesia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,


ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sekretaris Jenderal,



Bernad Dermawan Sutrisno